



PEMBERITAHUAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk (d/h. PT Panca Global Securities Tbk)**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : 10.15-10.55 WIB
Tempat : Galeri Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
 - Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2017.
 - Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
 - Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
 - Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat Direksi:
- Bp. Hendra Hasan Kustarjo, selaku Direktur Utama,
 - Bp. Trisno Limanto, selaku Direktur; dan
 - Ibu Theresia Yolanda Mangundap, selaku Direktur.
- Dewan Komisaris:
- Bp. Chengwy Karlam selaku Komisaris Utama; dan
 - Bp. Sulianto, selaku Komisaris Independen
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 587.033.630 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,87% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam setiap mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh keputusan untuk semua mata acara Rapat telah disetujui dengan Musyawarah untuk Mufakat.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk Laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali, No. R.6.1/005/01/18 tanggal 30 Januari 2018 dengan pendapat «Wajar Tanpa Pengecualian», dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2017.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 seluruhnya sebesar Rp. 31.632.802.415,- (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ratus lima belas Rupiah) tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 7.083.542.640,- (tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang akan dibagikan kepada 708.354.264 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat) saham atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- Sisanya sebesar Rp. 24.499.259.775,- (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut dan menetapkan Daftar Pemegang Saham serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat :

- Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2018 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 yang besarnya tetap dari tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan diselenggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2019 yang besarnya tetap dari tahun buku 2017.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui hal – hal sebagai berikut :

- Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 2.125.062.792 saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, meliputi :
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD.
 - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris tersendiri dan merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan setelah PMHMETD serta memohon melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Selanjutnya Direksi dengan ini mengumumkan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS TH sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Juni 2018 21 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	8 Juni 2018 22 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	21 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	3 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 21 Juni 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Ficominindo Buana Registrar ("BAE") dengan alamat Wisma BumiPutera Floor. M Suite. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Juni 2018
Direksi Perseroan

Media : NERACA
Tgl. Muat : 4 Juni 2018